



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIQI RIZKIKA ALIAS RIQI AK. BAHRUDDIN;**
Tempat lahir : Tanakakan;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 010, Tanakakan, Kelurahan Menala,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIQI RIZKIKI ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIQI RIZKIKI ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan 4 (empat) poket plastik klip yang diduga berisikan shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,64 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,4 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,35 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) lubang;
 - 2 (dua) buah Korek Gas;
 - 1 (satu) buah jarum/sumbu;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna Biru;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa RIQI RIZKIKI ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **RIQI RIZKIKI ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN** pada hari **Minggu** tanggal **07 Agustus 2022** sekitar **pukul 03.40 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **Sebuah Café Golden Lingk. Perjuk Balad Rt. 03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita TIM RESNARKOBA Polres Sumbawa Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di Lingk. Perjuk Balad Rt. 03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Kemudian sekitar pukul 03.40 wita bertempat di Café Golden yang beralamat di Lingk. Perjuk Balad Rt.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat, TIM RESNARKOBA Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas nama RIQI RIZKIKI ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN yang selanjutnya disebut Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana samping kiri ditemukan 1 (satu) klip yang di dalamnya berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu, di dalam kantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ditangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna biru. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar mess tempat tinggal Terdakwa yang masih berada di lingkungan Café Golden, lalu ditemukan 2 (dua) buah korek gas yang terdapat di lemari kamar mess Terdakwa, 1 (satu) poket klip kosong yang diduga bekas bungkus shabu-shabu terdapat di samping lemari kamar mess Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada 2 (dua) lubang terdapat di dalam lemari kamar mess Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. YANI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar ketika shabu tersebut sudah laku dijual dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sdr. YANI menghubungi Handphone merk Samsung J1 warna biru milik Terdakwa untuk setiap kali menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Untuk pembelian yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Raya Ling. Perjuk Balad Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk satu poket. Setelah itu narkotika jenis shabu yang Pertama Terdakwa beli dari sdr. YANI, Terdakwa poket menjadi 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat yang diperkirakan sendiri. Kemudian untuk poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli oleh sdr. CAN (DPO) dan yang harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh orang maluk yang Terdakwa lupa namanya. Sehingga dari pembelian shabu yang pertama seberat 1 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk sisa shabu yang masih ada, Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr. ANTO (DPO) ditempat bekas cuci motor dan mobil yang beralamat di Lingk. Karang Poto, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat. Lalu hasil penjualan shabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada sdr. YANI dengan cara meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. ALPIN untuk mentransfer melalui M-Banking sdr. ALPIN namun pada saat itu sdr. ALPIN mengatakan “tidak ada saldo” dan sdr. ALPIN mengatakan lagi “bawa sini uang kamu nanti saya titip di teman saya”, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdr. ALPIN beserta satu lembar kertas putih yang bertuliskan nomor rekening sdr. YANI, lalu sdr. ALPIN langsung pergi dan Terdakwa tidak tahu melalui siapa sdr. ALPIN kirim uang tersebut.

Bahwa pembelian narkoba jenis shabu yang kedua dari sdr. YANI, Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan dekat dengan Alfamart Lingkungan Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat, sebanyak 1 poket seberat 1 (satu) gram. Lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa poket lagi menjadi 6 (enam) poket dengan berat yang diperkirakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian 2 (dua) poket sudah Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh sdr. YOGI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. YOGI (DPO) di ujung jalan Kemutar Telu Center (KTC) Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, dan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh sdr. ILHAM (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. ILHAM (DPO) di Dekat Café Violet yang beralamat di Lingk. Perjuk Balad Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Sehingga narkoba jenis shabu pembelian yang kedua dari sdr. YANI baru terjual dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruiah), sedangkan untuk sisa narkoba jenis shabu yang masih ada belum sempat Terdakwa gunakan ataupun Terdakwa jual lagi karena langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 4 (empat) plastik klip yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 176/12036.01/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ▪ Berat bersih + plastik :
klip | : 1,68 gram |
| ▪ Berat plastik klip | : 1,24 gram |
| ▪ Berat bersih | : 0,4 gram |
| ▪ Untuk uji lab | : 0,05 gram |
| ▪ Berat bersih sisa | : 0,35 gram |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0310.K tanggal 10 Agustus 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0480 (nol koma nol empat delapan nol) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RIQI RIZKIK ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN** pada hari **Minggu** tanggal **07 Agustus 2022** sekitar **pukul 03.40 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **Sebuah Café Golden Lingk. Perjuk Balad Rt. 03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita TIM RESNARKOBA Polres Sumbawa Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di Lingk. Perjuk Balad Rt. 03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Kemudian sekitar pukul 03.40 wita bertempat di Café Golden yang beralamat di Lingk. Perjuk Balad Rt. 03 Rw. 09 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat, TIM RESNARKOBA Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas nama RIQI RIZKIK ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN yang selanjutnya disebut Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana samping kiri ditemukan 1 (satu) klip yang di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu, di dalam kantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ditangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna biru. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar mess tempat tinggal Terdakwa yang masih berada di lingkungan Café Golden, lalu ditemukan 2 (dua) buah korek gas yang terdapat di lemari kamar mess Terdakwa, 1 (satu) poket klip kosong yang diduga bekas bungkus shabu-shabu terdapat di samping lemari kamar mess Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada 2 (dua) lubang terdapat di dalam lemari kamar mess Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. YANI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar ketika shabu tersebut sudah laku dijual dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sdr. YANI menghubungi Handphone merk Samsung J1 warna biru milik Terdakwa untuk setiap kali menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Untuk pembelian yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Raya Ling. Perjuk Balad Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk satu poket. Setelah itu narkotika jenis shabu yang Pertama Terdakwa beli dari sdr. YANI, Terdakwa poket menjadi 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat yang diperkirakan sendiri. Kemudian pembelian narkotika jenis shabu yang kedua dari sdr. YANI, Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan dekat dengan Alfamart Lingkungan Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat, sebanyak 1 poket seberat 1 (satu) gram. Lalu narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa poket lagi menjadi 6 (enam) poket dengan berat yang diperkirakan sendiri oleh Terdakwa, yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 4 (empat) plastik klip yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 176/12036.01/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Berat bersih + plastik : klip	:	1,68 gram
▪ Berat plastik klip	:	1,24 gram
▪ Berat bersih	:	0,4 gram
▪ Untuk uji lab	:	0,05 gram
▪ Berat bersih sisa	:	0,35 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0310.K tanggal 10 Agustus 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0480 (nol koma nol empat delapan nol) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **RIQI RIZKICA ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN** pada hari **Jumat tanggal 04 Agustus 2022** sekitar **pukul 21.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **Sebuah Tempat Bekas Cuci Motor dan Mobil tepatnya di Lingk. Karang Poto Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. YANI sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar ketika narkotika jenis shabu tersebut sudah laku dijual. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr. ANTO (DPO) di tempat bekas cuci motor dan mobil yang beralamat di Lingk. Karang Poto, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat. Selanjutnya Terdakwa membuat alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua Sedang yang di dalamnya sudah terisikan air setengah botol dan tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, lalu pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi narkoba jenis shabu. Kemudian, Terdakwa memasang jarum di lubang korek gas supaya keluar gas lalu Terdakwa nyalakan korek tersebut supaya jarum atau kompor tersebut terbakar. Selanjutnya Terdakwa sedot atau hisap melalui pipet panjang sedangkan tangan kanan Terdakwa tetap memegang korek gas yang ada jarunya untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalam sudah berisikan shabu. Setelah ada asap di dalam botol tersebut Terdakwa dan sdr. ANTO (DPO) langsung menghisap asap tersebut secara bergantian dan selanjutnya asap tersebut dikeluarkan lagi dari mulut dan hidung sampai habis.

Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu merasakan tenang tanpa beban, selalu aktif untuk bertingkah laku, tidak tidur, tidak bisa makan dan bertenaga bertambah dua kali lipat dari biasanya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.07359/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Yuanita selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan:

- Jenis sampel urine pasien atas nama Tn. Riqi Rizkika Ak Baharuddin / 23 Tahun;
- Hasil uji : urine positif (+) mengandung Methamphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap warga yang bernama RIQI RIZKIKA ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira Jam 04.00 Wita yang bertempat di Cafe Golden, Lingkungan Perjuk Balad, RT 03, RW 09, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket berisi Shabu, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 setelah selesai melakukan penggeledahan badan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap mess tempat Terdakwa tinggal dan Saksi menemukan 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) poket bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi A. HALIL (Ketua RT) dan saksi MARSONO (masyarakat setempat) yang beralamat atau tinggal di Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.40 Wita saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Cafe Golden, Lingkungan Perjuk Balad, RT 03, RW 09, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena Terdakwa telah menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket berisi Shabu, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Samsung J1 setelah selesai melakukan penggeledahan badan saksi melanjutkan untuk melakukan penggeledahan terhadap mes tempat tinggal terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) poket bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, semua barang bukti yang saksi temukan diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa peroleh dari saudara YANI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. HALIL Bin H. HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diajak oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh tim Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat terhadap laki-laki bernama RIQI RIZKIKALIAS RIQI AK BAHRUDDIN;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita Tepatnya di Cafe Golden yang beralamat di RT 03 RW 09, Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yakni saksi MARSONO Bin IMRON MUHAMMAD;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Poketan bekas pakai ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol merk AQUA yang dilubangi ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Samsung GALAXY J1 warna biru diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa langsung mengakui barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak memiliki

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARSONO Bin IMRON MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diajak oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh tim Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat terhadap laki-laki bernama RIQI RIZKICA ALIAS RIQI AK BAHRUDDIN;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita Tepatnya di Cafe Golden yang beralamat di RT 03 RW 09, Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yakni saksi A. HALIL Bin H. HASAN;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Poketan bekas pakai ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol merk AQUA yang dilubangi ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Samsung GALAXY J1 warna biru diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar mess yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa langsung mengakui barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terlibat tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 Sekitar Jam 03.40 Wita yang bertempat di Cafe Golden yang beralamat di RT 03 RW 09, Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI yang dikenal pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI dengan cara saudara YANI menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menghubungi handphone milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "RIQI ini ada barang yaitu narkoba jenis sabu-sabu, ada ngak yang beli" kemudian Terdakwa tanya kepada saudara YANI "berapa harga sabu-sabu tersebut" dan saudara YANI bilang "Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram lalu terdakwa menanyakan lagi "dimana posisi saudara YANI dan saudara YANI menjawab "saya lagi di jalan, kamu tunggu aja di situ" yaitu di Café Golden, kemudian tidak lama datang saudara YANI yang membawa Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa diperlihatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saudara YANI bilang kalau Terdakwa bayar dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung diberikan shabu tersebut oleh saudara YANI;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Raya Ling. Perjuk Balad Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram, kemudian yang kedua Terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan dekat dengan Alfamart Ling. Perjuk Kel.Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa masing-masing shabu yang Terdakwa beli dari saudara YANI sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 1 (satu) gram, Terdakwa beli masing-masing dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk narkoba jenis shabu yang pertama dibeli Terdakwa poket menjadi 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri. Kemudian untuk poket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli oleh saudara CAN (DPO) dan yang harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh orang Maluk yang Terdakwa lupa namanya. Sehingga dari pembelian shabu yang pertama seberat 1 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk sisa shabu yang masih ada, Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara ANTO (DPO) di tempat bekas cuci motor dan mobil yang beralamat di Lingk. Karang Poto, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat. Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer kepada saudara YANI dengan cara meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama saudara ALPIN untuk mentransfer melalui M-Banking saudara ALPIN namun pada saat itu m-banking saudara ALPIN sedang tidak ada saldo saudara ALPIN dan saudara ALPIN membantu transfer uang dengan mengatakan lagi *"bawa sini uang kamu nanti saya titip di teman saya"*, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALPIN beserta satu lembar kertas putih yang bertuliskan nomor rekening saudara YANI;
- Bahwa untuk pembelian shabu yang kedua dari saudara YANI Terdakwa poket menjadi 6 (enam) poket dengan berat yang diperkirakan sendiri, kemudian 2 (dua) poket sudah terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saudara. YOGI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara YOGI (DPO) di ujung Jalan Kemutar Telu Center (KTC) Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, dan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



saudara ILHAM (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara ILHAM (DPO) di Dekat Café Violet yang beralamat di Lingk. Perjuk Balad Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Sehingga narkoba jenis shabu pembelian yang kedua dari saudara YANI baru terjual dengan total Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa narkoba jenis shabu yang masih ada belum sempat Terdakwa gunakan ataupun jual lagi karena langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di tempat bekas cuci motor yang beralamat di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan saudara ANTO (DPO) menggunakan alat bong yang dibuat dengan cara memakai botol aqua kemudian Terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan selanjutnya Terdakwa memasang pipet plastik pada masing-masing lubang tutup botol yang ada pipet panjang dan ada juga pipet pendek untuk kegunaannya yaitu pipet panjang untuk menghisap asap shabu-shabu sedangkan untuk pipet pendek dipasang lagi dengan pipa kaca yang di dalamnya dan sudah terisikan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa membuat jarum sumbu dan Terdakwa pasang di korek api kemudian Terdakwa nyalakan korek api tersebut selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca dari luar sampai panas dan mengeluarkan asap sambil Terdakwa menghisap asap yang keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap secara bersamaan sampai shabu-shabu di dalam kaca habis.
- Bahwa barang yang diamankan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru milik terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah korek api yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Sabu di Pegadaian Cabang Taliwang Nomor 176/12036.01/2022 tanggal 16 Agustus 2022 penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang di duga shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastic klip : 1,64 gram;
 - Berat plastik klip : 1,24 gram;
 - Berat bersih : 0,4 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,35 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0310.K tanggal 10 Agustus 2022 dengan sampel kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil bahwa sampel tersebut positif (+) mengandung METANFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram Nomor NAR-R1.07359/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, pasien atas nama Tn. RIQI RIZKIKAK AK BAHARUDDIN/25 Tahun diperoleh hasil urine positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 4 (empat) poket plastik klip yang diduga berisikan shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,64 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,4 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,35 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah Korek Gas;
- 1 (satu) buah jarum/sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wita telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di Cafe Golden, Lingkungan Perjuk Balad, RT 03, RW 09, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket berisi Shabu, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 setelah selesai melakukan penggeledahan badan, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI melakukan penggeledahan terhadap mess tempat Terdakwa tinggal dan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI menemukan 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) poket bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI dengan cara saudara YANI menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menghubungi handphone milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "RIQI ini ada barang yaitu narkoba jenis sabu-sabu, ada ngak yang beli" kemudian Terdakwa tanya kepada saudara YANI "berapa harga sabu-sabu tersebut" dan saudara YANI bilang "Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram lalu Terdakwa menanyakan lagi "dimana posisi saudara YANI dan saudara YANI menjawab "saya lagi di jalan, kamu tunggu aja di situ" yaitu di Café Golden, kemudian tidak lama datang saudara YANI yang membawa Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa diperlihatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saudara YANI bilang kalau

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung diberikan shabu tersebut oleh saudara YANI;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Raya Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram, kemudian yang kedua Terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan dekat dengan Alfamart Lingkungan Perjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar masing-masing shabu yang Terdakwa beli dari saudara YANI sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 1 (satu) gram, Terdakwa beli masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk narkoba jenis shabu yang pertama dibeli Terdakwa poket menjadi 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri. Kemudian untuk poket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli oleh saudara CAN (DPO) dan yang harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh orang Maluku yang Terdakwa lupa namanya. Sehingga dari pembelian shabu yang pertama seberat 1 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk sisa shabu yang masih ada, Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara ANTO (DPO) di tempat bekas cuci motor dan mobil yang beralamat di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa transfer kepada saudara YANI dengan cara meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama saudara ALPIN untuk mentransfer melalui M-Banking saudara ALPIN namun pada saat itu m-banking saudara ALPIN sedang tidak ada saldo, dan saudara ALPIN membantu transfer uang dengan mengatakan lagi "*bawa sini uang kamu nanti saya titip di teman saya*", setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada saudara ALPIN beserta satu lembar kertas putih yang bertuliskan nomor rekening saudara YANI;

- Bahwa benar untuk pembelian shabu yang kedua dari saudara YANI Terdakwa poket menjadi 6 (enam) poket dengan berat yang diperkirakan sendiri, kemudian 2 (dua) poket sudah Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saudara YOGI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara YOGI (DPO) di ujung Jalan Kemutar Telu Center (KTC) Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh saudara ILHAM (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara ILHAM (DPO) di Dekat Café Violet yang beralamat di Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga narkoba jenis shabu pembelian yang kedua dari saudara YANI baru terjual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa narkoba jenis shabu yang masih ada belum sempat Terdakwa gunakan ataupun jual lagi karena langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di tempat bekas cuci motor yang beralamat di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan saudara ANTO (DPO) menggunakan alat bong yang dibuat dengan cara memakai botol aqua kemudian Terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan selanjutnya Terdakwa memasang pipet plastik pada masing-masing lubang tutup botol yang ada pipet panjang dan ada juga pipet pendek untuk kegunaannya yaitu pipet panjang untuk menghisap asap shabu-shabu sedangkan untuk pipet pendek dipasang lagi dengan pipa kaca yang di dalamnya dan sudah terisikan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa membuat jarum sumbu dan Terdakwa pasang di korek api kemudian Terdakwa nyalakan korek api tersebut selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca dari luar sampai panas dan mengeluarkan asap sambil Terdakwa menghisap asap yang keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap secara bersamaan sampai shabu-shabu di dalam kaca habis.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Sabu di Pegadaian Cabang Taliwang Nomor 176/12036.01/2022 tanggal 16 Agustus 2022 penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang di duga shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastic klip : 1,64 gram;
 - Berat plastik klip : 1,24 gram;
 - Berat bersih : 0,4 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,35 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0310.K tanggal 10 Agustus 2022 dengan sampel kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil bahwa sampel tersebut positif (+) mengandung METANFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram Nomor NAR-R1.07359/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, pasien atas nama Tn. RIQI RIZKIKAK AK BAHARUDDIN/25 Tahun diperoleh hasil urine positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU**
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU**
3. **Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum



pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **RIQI RIZKIKA ALIAS RIQI AK. BAHRUDDIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wita telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di Cafe Golden, Lingkungan Perjuk Balad, RT 03, RW 09, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) poket berisi Shabu, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 setelah selesai melakukan pengeledahan badan, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI melakukan pengeledahan terhadap mess tempat Terdakwa tinggal dan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI menemukan 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) poket bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI dengan cara saudara YANI menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menghubungi handphone milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “RIQI ini ada barang yaitu narkoba jenis sabu-sabu, ada ngak yang beli” kemudian Terdakwa tanya kepada saudara YANI “berapa harga sabu-sabu tersebut” dan saudara YANI bilang “Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram lalu Terdakwa menanyakan lagi “dimana posisi saudara YANI dan saudara YANI menjawab “saya lagi di jalan, kamu tunggu aja di situ” yaitu di Café Golden, kemudian tidak lama datang saudara YANI yang membawa Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa diperlihatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saudara YANI bilang kalau Terdakwa bayar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung diberikan shabu tersebut oleh saudara YANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari saudara YANI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Raya Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram, kemudian yang kedua Terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan dekat dengan Alfamart Lingkungan Perjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa masing-masing shabu yang Terdakwa beli dari saudara YANI sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 1 (satu) gram, Terdakwa beli masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk narkoba jenis shabu yang pertama dibeli Terdakwa poket menjadi 2 (dua) poket masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat yang Terdakwa perkirakan sendiri. Kemudian untuk poket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli oleh saudara CAN (DPO) dan yang harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh orang Maluk yang Terdakwa lupa namanya. Sehingga dari pembelian shabu yang pertama seberat 1 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk sisa shabu yang masih ada, Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara ANTO (DPO) di tempat bekas cuci motor dan mobil yang beralamat di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa transfer kepada saudara YANI dengan cara meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama saudara ALPIN untuk mentransfer melalui M-Banking saudara ALPIN namun pada saat itu m-banking saudara ALPIN sedang tidak ada saldo, dan saudara ALPIN membantu transfer uang dengan mengatakan lagi *"bawa sini uang kamu nanti saya titip di teman saya"*, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALPIN beserta satu lembar kertas putih yang bertuliskan nomor rekening saudara YANI;

Menimbang, bahwa untuk pembelian shabu yang kedua dari saudara YANI Terdakwa poket menjadi 6 (enam) poket dengan berat yang diperkirakan sendiri, kemudian 2 (dua) poket sudah Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saudara YOGI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara YOGI (DPO) di ujung Jalan Kemutar Telu Center (KTC) Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh saudara ILHAM (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan saudara ILHAM (DPO) di Dekat Café Violet yang beralamat di Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga narkoba jenis shabu pembelian yang kedua dari saudara YANI baru terjual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa narkoba jenis shabu yang masih ada belum sempat Terdakwa gunakan ataupun jual lagi karena langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di tempat bekas cuci motor yang beralamat di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan saudara ANTO (DPO) menggunakan alat bong yang dibuat dengan cara memakai botol aqua kemudian Terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan selanjutnya Terdakwa memasang pipet plastik pada masing-masing lubang tutup botol yang ada pipet panjang dan ada juga pipet pendek untuk kegunaannya yaitu pipet panjang untuk menghisap asap shabu-shabu sedangkan untuk pipet pendek dipasang lagi dengan pipa kaca yang di dalamnya dan sudah terisikan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa membuat jarum sumbu dan Terdakwa pasang di korek api kemudian Terdakwa nyalakan korek api tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



membakar pipet kaca dari luar sampai panas dan mengeluarkan asap sambil Terdakwa menghisap asap yang keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap secara bersamaan sampai shabu-shabu di dalam kaca habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Sabu di Pegadaian Cabang Taliwang Nomor 176/12036.01/2022 tanggal 16 Agustus 2022 penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang di duga shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut:

- Berat bersih + plastic klip : 1,64 gram;
- Berat plastik klip : 1,24 gram;
- Berat bersih : 0,4 gram;
- Untuk uji lab : 0,05 gram;
- Berat bersih sisa : 0,35 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0310.K tanggal 10 Agustus 2022 dengan sampel kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil bahwa sampel tersebut positif (+) mengandung METANFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram Nomor NAR-R1.07359/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, pasien atas nama Tn. RIQI RIZKIKA AK BAHARUDDIN/25 Tahun diperoleh hasil urine positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir Perbuatan membeli narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 4 (empat) poket plastik klip yang diduga berisikan shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,64 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,4 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,35 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah Korek Gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barangyang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIQI RIZKIKA ALIAS RIQI AK. BAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 4 (empat) poket plastik klip yang diduga berisikan shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Kotor : 1,64 gram;
- Berat Bungkusan : 0,31 gram;
- Berat Bersih : 0,4 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 0,35 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **21 Desember 2022** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.M.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **M. HARUN ALRASYID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.M.,M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.



Panitera Pengganti,
Ttd

HERI TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)